

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN ABDUL MUIS NOMOR 66, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT JAMKRIDA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan yang Terletak di Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dimohon oleh PT Jamkrida Jakarta berdasarkan surat tanggal 24 Mei 2016 Nomor 231/1/V/2016 hal sewa Ruang Gedung Kantor untuk PT Jamkrida Jakarta;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 29 Desember 2016 Nomor 5813/-076.36 Permohonan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan yang Terletak di Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Jamkrida Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN ABDUL MUIS NOMOR 66, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT JAMKRIDA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan seluas \pm 346,90 m² (lebih kurang tiga ratus empat puluh enam koma sembilan nol meter persegi) yang Terletak di Lantai 14 (empat belas) Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis Nomor 66, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Jamkrida Jakarta.

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas tanah keseluruhan	: \pm 6.000 m ² (lebih kurang enam ribu meter persegi)
Nomor Inventaris Barang	: <u>11.09.0.13.02.00.00.00.000.1981</u> 01.01.11.04.001.00003
Luas Bangunan	: \pm 27.468 m ² (lebih kurang dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi)

Luas Bangunan yang dimohon : \pm 346,90 m² (lebih kurang tiga ratus empat puluh enam koma sembilan nol meter persegi)

Nomor Inventaris Barang : 11.09.0.13.02.00.00.00.000.2004
03.11.01.01. 00005

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Jamkrida Jakarta;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayarkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sebesar Rp2.073.074.400,00 (dua miliar tujuh puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah), yang dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.02 (sewa bangunan);
- d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Kantor PT Jamkrida Jakarta; dan
- g. PT Jamkrida Jakarta dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.


KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Jamkrida Jakarta.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Jamkrida Jakarta paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Jamkrida Jakarta.
- KETUJUHH** : Menugaskan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Direktur PT Jamkrida Jakarta